

Komparasi Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Tafsir Al-Misbah tentang Makanan Halal dalam Al-Quran

Aliviyah Rosi Khairunnisa

Pesantren Mahasiswa Al-Ihsan Cibiru Bandung, Indonesia
aliviyahrosi1@gmail.com

Khader bin Ahmad

University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia
khadher82@um.edu.my

Suggested Citation:

Khairunnisa, Aliviyah Rosi; Ahmad, Khader bin. (2023). Komparasi Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Tafsir Al-Misbah tentang Makanan Halal dalam Al-Quran. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 3: 393-400. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29255>

Article's History:

Received August 2023; Revised October 2023; Accepted October 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Halal and *tayyib* food is not limited to the criteria for food permitted in the Shari'a and contains good nutritional content. This article examines the interpretation of the Al-Quran regarding halal food, especially comparing the understanding of Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim by Tantawi Jawhari and the performance of Al-Misbah by M. Quraish Shihab. The results of this research reveal that in interpreting the Al-Quran, Tantawi Jawhari uses the *tahlili* method. In his work, "Tafsir al-Jawahir Fi Tafsir al-Quran al-Karim," he adopts a scientific approach that focuses on interpreting the Koran within the science framework. On the other hand, the tafsir al-Misbah written by M. Quraish Shihab, also uses the *tahlili* (analysis) method but has a socio-cultural or social approach. This interpretation is based on the socio-cultural context of society, with interpretive language referring to sociological aspects. Tantawi Jawhari defines halal food as food that is permitted or permissible for human consumption. He described it as "a knot that has been untied," meaning the food is safe to consume, does not cause feelings of hatred, and obeys Allah. Tantawi also highlights various aspects of food, including aspects of ingredients and how they are obtained, as well as food presentation. Halal food must be immaculate and not mixed with unclean food. On the other hand, Quraish Shihab believes that not all *tayyib* (good and quality) food is halal regarding how it is obtained. Likewise, not all halal food is considered *tayyib*. Some foods can be considered halal in terms of their substances and method of obtaining them, but may not be *tayyib* for someone with certain health conditions, such as illness or allergies to certain foods. Thus, Muslims need to understand not only the halal and haram status of food but also its quality and how it is obtained, as well as paying attention to personal health in choosing appropriate foods.

Keywords: halal food and *tayyib*, interpretation of the Koran, Tantawi Jawhari, M. Quraish Shihab, *tahlili* method in interpretation.

Abstrak:

Makanan halal dan *tayyib* tidak hanya terbatas pada kriteria makanan yang dibolehkan dalam syariat dan mengandung kandungan gizi yang baik. Tulisan ini mengkaji penafsiran Al-Quran tentang makanan halal, terutama membandingkan tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Jawhari dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran, Tantawi Jawhari

menggunakan metode tahlili. Dalam karyanya, "Tafsir al-Jawahir Fi Tafsir al-Quran al-Karim," ia mengadopsi pendekatan ilmiah yang fokus pada penafsiran Al-Quran dalam kerangka ilmu pengetahuan. Di sisi lain, tafsir al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab juga menggunakan metode tahlili (analisis) tetapi memiliki pendekatan sosio-kultural atau sosial kemasyarakatan. Dalam tafsir ini, penafsiran didasarkan pada konteks sosio-kultural masyarakat, dengan bahasa penafsiran yang mengacu pada aspek sosiologi. Tantawi Jawhari mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang diizinkan atau diubah untuk dikonsumsi manusia. Ia menggambarkannya sebagai "simpul tali yang telah dilepaskan," yang berarti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan perasaan kebencian, dan tidak mendurhakai Allah. Tantawi juga menyoroti berbagai aspek makanan, termasuk aspek bahan dan cara perolehannya, serta presentasi makanan. Makanan halal harus benar-benar bersih dan tidak bercampur dengan najis. Di sisi lain, Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak semua makanan yang tayyib (baik dan bermutu) adalah makanan yang halal dalam hal cara perolehannya. Begitu pula, tidak semua makanan yang halal dianggap tayyib. Ada makanan yang dapat dianggap halal dari segi zat dan cara perolehannya, tetapi mungkin tidak tayyib bagi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit atau alergi terhadap makanan tertentu. Dengan demikian, penting bagi umat Muslim untuk memahami tidak hanya status halal dan haram makanan tetapi juga kualitas dan cara perolehannya, serta memperhatikan kesehatan pribadi dalam memilih makanan yang sesuai.

Kata Kunci: makanan halal dan tayyib; tafsir al-qur'an; Tantawi Jawhari; M. Quraish Shihab; metode tahlili.

PENDAHULUAN

Islam tidak hanya membahas masalah yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, tetapi juga memberikan perhatian detail terhadap cara hidup di dunia ini. Islam mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, termasuk sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, dan perilaku gaya hidup sehat (Purwakania, 2016). Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan, dan setidaknya ada dua jenis kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan baik: kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dalam implikasinya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan makanan adalah salah satu kebutuhan penting yang tidak boleh diabaikan. Allah SWT, dalam banyak ayat Al-Quran-Nya, memerintahkan umat manusia untuk bekerja keras untuk memenuhi kedua jenis kebutuhan ini. Bagi setiap Muslim, disyariatkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui cara-cara yang halal sesuai dengan hukum Islam dan untuk menghindari cara-cara yang berdosa dan menyimpang dari syariat.

Allah SWT telah memudahkan kehidupan makhluk-Nya di dunia ini dengan menyediakan semua kebutuhan mereka dan menyesuaikan kondisi di bumi, terutama untuk manusia (Sani, 2020). Allah SWT menciptakan laut dan daratan, oksigen, dan sumber makanan yang berlimpah untuk menjaga kehidupan manusia di Bumi. Allah telah menyiapkan persediaan makanan yang melimpah bagi semua manusia, baik di darat maupun di kedalaman laut (Al-Quran, 2013). Tugas manusia adalah mengolah sumber makanan alami yang ada untuk membuat makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi tubuh mereka, serta makanan yang lezat untuk bersyukur. Menurut A.F. Jaelani, Allah SWT melihat upaya manusia dalam mencari nafkah dari segi prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Karena proses yang halal dan baik, sesuai dengan hukum Islam, akan berdampak pada hasil yang diperoleh, baik dalam hal ketaatan dalam ibadah maupun kesehatan fisik dan spiritual (Jaelani, 1999).

Namun, jika prosesnya dilakukan dengan cara yang berdosa dan tidak sah, maka hasilnya tidak akan baik karena apa yang dikonsumsi akan menjadi haram. Jelas bahwa makanan haram berdampak negatif pada umat Muslim jika mereka mengonsumsinya. Akibat konsumsi makanan haram, ibadah seorang Muslim akan ditolak atau doanya sulit terjawab, dan mereka tidak akan menerima berkah. Demikian pula, dengan makanan halal, itu akan memiliki dampak positif pada diri sendiri, dan kualitas ibadah mereka akan terjaga (Siradj, 2015). Dengan hanya mengonsumsi makanan halal, seorang Muslim akan dengan mudah melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Selain berdampak positif pada ibadah, makanan halal dan bergizi yang dikonsumsi memberikan kekuatan dan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan menghindari berbagai penyakit.

Allah SWT tidak hanya memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, tilawah, dan ibadah haji, tetapi juga mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah, yaitu perbuatan atau kata-kata yang tidak termasuk dalam ibadah, tetapi statusnya akan berubah menjadi ibadah jika dilihat dari niat seseorang dalam melakukannya (Novebri, 2021). Inti dari perbuatan yang bukan ibadah

ini adalah bahwa tindakan atau kata-kata tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Salah satu bentuk perbuatan yang bukan ibadah adalah dengan makan makanan halal dan baik untuk mencari nafkah. Memang, makan bukanlah perbuatan ibadah khusus, tetapi makan adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita saat kita lapar. Dan kita dapat makan apa saja yang tersedia, kecuali makanan yang dilarang oleh hukum Islam (Aji et al., 2021). Makanan akan dianggap ibadah dan akan mendapatkan pahala jika kita berniat makan untuk menjaga dan memperkuat tubuh kita, sehingga memungkinkan kita untuk menjalankan aktivitas harian dan ibadah wajib dengan efektif. Demikian pula, makan makanan yang haram akan berdosa jika kita melanggarnya dengan mengonsumsinya. Pelarangan Allah terhadap berbagai jenis makanan disebabkan oleh efek yang sangat merugikan bagi kesehatan manusia.

Tentu saja, topik tentang makanan halal dan bergizi telah banyak diteliti. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan makanan halal dalam Islam hingga manfaat kesehatan dari mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Beberapa penelitian yang relevan dalam topik ini mungkin melibatkan: 1) Penelitian oleh ilmuwan nutrisi untuk menganalisis komposisi gizi dari makanan halal dan memahami bagaimana makanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nutrisi manusia (Bayumi et al., 2022). 2) Penelitian oleh pakar hukum Islam untuk memahami aspek hukum dan etika makanan halal dalam Islam, serta memeriksa pemenuhan persyaratan halal dalam produksi makanan (Ali, 2016; Chairunnisyah, 2017; Rezky, 2022). 3) Penelitian oleh organisasi kesehatan untuk mengevaluasi dampak kesehatan dari makanan halal dan mengidentifikasi manfaatnya dalam mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh (Ferry Efendi, 2009; Maulana, 2009; Setyowati & Rosemary, 2020). 4) Studi tentang kesadaran konsumen terhadap makanan halal, perilaku berbelanja, dan preferensi makanan dalam berbagai masyarakat (Elsandra et al., 2023; Semmaila et al., 2022). 5) Penelitian tentang industri makanan halal, termasuk inovasi dalam produksi makanan halal, sertifikasi, dan pemasaran produk halal (Ashari, 2021; Faizah, 2022). 6) Studi tentang dampak sosial dan ekonomi dari makanan halal, terutama dalam komunitas Muslim dan dampaknya terhadap perekonomian global (Kusumaningtyas & Ari Prasetyo, 2022; Soesilowati & Yuliana, 2013).

Oleh karena itu, kesehatan jasmani dan rohani adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia. Keduanya saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Makanan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kesehatan jasmani dan rohani seseorang. Dalam Islam, makanan halal dan *tayyib* (bersih) memiliki peran sentral dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani individu.

Al-Quran, sebagai sumber utama panduan dalam agama Islam, memberikan pedoman dan hukum terkait makanan halal dan *tayyib* (Kamal & Munawwaroh, 2021). Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menjelaskan tentang jenis-jenis makanan yang dihalalkan (halal) dan yang harus dihindari (haram), serta pentingnya memilih makanan yang baik (*tayyib*). Selain itu, Al-Quran juga berbicara tentang kesehatan jasmani dan rohani sebagai aspek penting dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan berarti.

Namun, pemahaman terhadap tafsir (penafsiran) Al-Quran mengenai makanan halal dan *tayyib*, serta relevansinya terhadap kesehatan jasmani dan rohani masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Tafsir Al-Quran merupakan upaya untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam teks Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Jawhari dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab tentang makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Quran. Dengan membandingkan dua tafsir ini, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pemahaman mendalam tentang makna makanan halal dan *tayyib* dalam Al-Quran.

Relevansi penelitian ini sangat penting dalam konteks kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip makanan halal dan *tayyib* dalam Islam, serta bagaimana pemahaman ini dapat berkontribusi pada kesehatan jasmani dan rohani individu. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi individu dalam memilih makanan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga kesehatan mereka secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena tertentu dan memberikan pencerahan pada situasi yang serupa (Sugiyono, 2010). Metode penelitian kualitatif tidak terkait dengan angka atau jumlah, melainkan fokus pada kualitas alamiah dari objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan mencakup pengumpulan informasi tertulis dari berbagai sumber, seperti jurnal

ilmiah, tesis/disertasi, ensiklopedia, peraturan, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Penelitian jenis ini berfokus pada aspek teoritis, konseptual, gagasan, dan ide-ide.

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang akan diteliti, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal langsung dari Al-Qur'an al-Karim, yang berisi ayat-ayat yang menjelaskan makanan halal dan *tayyib* (Baidan, 2012). Selain itu, kitab-kitab tafsir yang akan diteliti adalah kitab Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim karya Tantawi Jawhari dan kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Data sekunder, di sisi lain, berasal dari sumber-sumber lain selain data primer, seperti kitab tafsir pendukung, buku-buku ilmiah yang relevan dengan tema makanan halal dan *tayyib*, serta jurnal-jurnal yang membahas topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Tantawi Jawhari

Tantawi Jawhari, yang lahir dengan nama Tantawi ibn Jawhari al-Misri, dilahirkan di desa Iwadillah di Mesir Timur pada tahun 1862 Masehi atau 1287 Hijriyah. Beliau berasal dari keluarga sederhana, dengan ayahnya bekerja sebagai petani, dan tumbuh menjadi individu yang sangat taat beragama. Di kemudian hari, Tantawi Jawhari akan dikenal sebagai seorang sarjana Muslim dan filsuf Islam yang berasal dari Mesir. Didorong oleh hasratnya terhadap tafsir (penafsiran Al-Quran) dan pengetahuan ilmiah, Tantawi Jawhari menulis sebuah tafsir komprehensif berjudul "al-Jawahir Fi Tafsir al-Quran al-Karim," yang terdiri dari 26 jilid. Tafsir ini menunjukkan pengaruh ilmiah yang kuat, yang terlihat dalam penggunaan ilustrasi seperti gambar tanaman, hewan, dan eksperimen ilmiah untuk meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan Al-Quran dalam karyanya (Dewan Redaksi, 1992).

Dalam menafsirkan Al-Quran, Tantawi Jawhari menggunakan metode tahlili. Metode tahlili berusaha untuk menjelaskan semua aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan memberikan penjelasan komprehensif tentang makna yang dimaksud. Terkait gaya penafsirannya, "al-Jawahir Fi Tafsir al-Quran al-Karim" mengadopsi pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menekankan penafsiran Al-Quran dalam kerangka pengetahuan ilmiah. Menurut Fahd Abd Rahman, istilah "tafsir ilmiah" merujuk pada upaya dan ijtihad (penalaran ilmiah independen) yang dilakukan oleh mufassir (penafsir Al-Quran) untuk mengungkap aspek-aspek alami ayat-ayat Al-Quran melalui penemuan ilmiah dengan tujuan menunjukkan keajaiban Al-Quran (Al-Muhtasib, 1973).

Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang ulama tafsir terkemuka asal Indonesia. Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab, dan beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944, di Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Quraish Shihab dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat terpaku pada berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk studi Al-Quran dan tafsir (Salam, 2019).

Beliau mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menulis sebuah karya tafsir monumental yang tetap menjadi referensi utama bagi studi Al-Quran, yang diberi judul "Tafsir al-Misbah." Tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang mencakup semua 30 juz Al-Quran. Berkat karyanya ini, Quraish Shihab telah memantapkan posisinya sebagai salah satu ulama tafsir paling terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain "Tafsir al-Misbah," beliau juga telah menulis beberapa karya terkenal lainnya, termasuk "Tafsir al-Manar," "Filsafat Hukum Islam," "Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat," "Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan," "Untaian Permata buat Anaku: Pesan Al-Quran untuk Mempelai," "Studi Kritik Tafsir al-Manar," "Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat," dan banyak lagi (Abdullah et al., 2002).

Buku "al-Misbah" menggunakan metode tahlili (analitis). Metode tahlili melibatkan penjelasan konten ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai aspek linguistik dan kontekstual, termasuk tujuan yang dimaksudkan dari ayat-ayat tersebut, hukum-hukum, pedoman moral, perintah-perintah, akidah, larangan-larangan, hikmah, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, dan banyak lagi. Tafsir ini mengikuti pendekatan sosio-kultural atau berorientasi pada masyarakat, dengan interpretasi linguistik yang dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis. Keputusan Quraish Shihab untuk mengadopsi pendekatan sosio-kultural ini dipengaruhi oleh keahliannya dalam bahasa Arab dan pemahamannya yang mendalam terhadap dinamika sosial (Muhaimin & Mudzakkir, 2005).

Kedua ulama, Tantawi Jawhari dan Quraish Shihab, sama-sama menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan Al-Quran. Metode tahlili adalah pendekatan analitis yang berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan komprehensif. Dalam konteks tafsir Al-Quran, ini berarti mereka menganalisis dan

menjelaskan setiap aspek ayat, termasuk makna linguistik, konteks sejarah, tujuan penyampaian, hukum, moralitas, perintah, larangan, akidah, hikmah, serta relevansi ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Quran.

Dalam tafsirnya, Tantawi Jawhari memberikan penekanan pada aspek ilmiah. Beliau memadukan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dalam tafsirnya. Hal ini tercermin dalam penggunaannya yang mencolok dari ilustrasi ilmiah seperti gambar tumbuhan, hewan, dan eksperimen sains dalam tafsirnya. Dengan pendekatan ini, Tantawi Jawhari berusaha untuk menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung bukti ilmiah dan pengetahuan yang dapat diapresiasi oleh pemikiran ilmiah.

Begitu pun dengan Quraish Shihab yang juga mengintegrasikan aspek ilmiah dalam tafsirnya. Dalam tafsir "Tafsir al-Misbah," beliau melakukan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dari segi linguistik, konteks sejarah, dan ilmu pengetahuan. Hal ini membantu memahami ayat-ayat dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Quraish Shihab juga menyoroti relevansi Al-Quran dalam konteks masyarakat dan perubahan zaman, mencoba menghubungkan pesan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern.

Dalam penekanan aspek sosial, Tantawi Jawhari juga memberikan perhatian terhadap makna sosial dalam tafsirnya. Dalam penafsirannya, beliau mencoba untuk menjelaskan makna dan implikasi ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana ajaran Al-Quran dapat memengaruhi perilaku dan interaksi sosial manusia. Sementara, Quraish Shihab menonjolkan pendekatannya yang berbasis sosio-kultural dalam tafsir "Tafsir al-Misbah." Beliau membahas konteks sosial dan budaya dalam penafsirannya, menjelaskan bagaimana pesan-pesan Al-Quran dapat berperan dalam membentuk nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Quraish Shihab juga mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana Al-Quran dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, kedua ulama ini tidak hanya fokus pada aspek ilmiah dalam menafsirkan Al-Quran tetapi juga mempertimbangkan relevansi sosial dan dampaknya dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Ini mencerminkan upaya mereka untuk menggabungkan pemahaman agama dengan pengetahuan dan realitas sosial yang lebih luas.

Komparasi Penafsiran Tantawi Jawhari dan Quraish Shihab tentang Makanan Halal dan *Tayyib*

Dalam penafsiran Tantawi Jawhari terhadap ayat QS. al-Baqarah [2]: 57, Allah memerintahkan Bani Israil untuk memakan "manna" dan "salwa." Tantawi menjelaskan bahwa "manna" adalah makanan dari tumbuhan dengan rasa seperti madu, sementara "salwa" merujuk pada burung puyuh. Beliau menyoroti pentingnya memakan makanan yang baik dari rezeki Allah, namun Bani Israil tidak bersyukur dan bahkan menimbun makanan tersebut, yang dianggap sebagai tindakan kufur. Ini menggambarkan bahwa makanan halal dan *tayyib* yang dianugerahkan oleh Allah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang baik bagi manusia (Jawhari, 1900).

Di sisi lain, menurut Quraish Shihab, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai makna "manna" dan "salwa." Salah satunya adalah bahwa "manna" adalah butiran merah di dedaunan yang muncul menjelang fajar dan memiliki rasa manis seperti madu, sedangkan "salwa" adalah burung puyuh yang bermigrasi. Quraish Shihab juga menekankan bahwa Bani Israil seharusnya bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah, namun mereka kufur terhadap nikmat tersebut (Quraishy, 2002).

Perbedaan pandangan utama antara Tantawi dan Quraish Shihab terkait makanan halal adalah pendekatan mereka dalam mendefinisikan makanan yang halal. Tantawi memandang makanan halal sebagai makanan yang diperbolehkan atau diubah untuk dikonsumsi manusia. Namun, Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak semua makanan yang *tayyib* (baik) dapat dianggap sebagai makanan yang halal dari segi cara perolehannya. Begitu pula, tidak semua makanan yang halal dianggap *tayyib*. Terdapat perbedaan signifikan dalam sudut pandang mereka terkait makanan halal dan *tayyib*.

Selain itu, dalam mengenai ayat QS. al-Baqarah [2]: 173, Tantawi mengklarifikasi bahwa makanan yang haram meliputi daging bangkai, darah, babi, dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Quraish Shihab juga menegaskan hal yang sama, tetapi lebih rinci dalam menjelaskan makna bangkai. Menurut Quraish Shihab, bangkai adalah hewan yang mati akibat pemukulan, jatuh, tercekik, ditanduk, atau tidak disembelih dengan benar, dan darahnya tidak mengalir keluar dengan baik (Jawhari, 1900).

Dalam tafsirnya, Tantawi Jawhari cenderung menggunakan metode penulisan yang merinci tema-tema utama surah dalam pengantar surah sebelum menafsirkan ayat per ayat. Di sisi lain, tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab lebih fokus pada penafsiran ayat per ayat tanpa rangkuman tema utama suatu surah.

Dengan demikian, perbedaan utama antara Tantawi Jawhari dan Quraish Shihab terletak pada pandangan mereka mengenai makanan halal dan pendekatan penulisan dalam tafsir mereka, yang mencerminkan variasi

dalam penafsiran dan penekanan pada berbagai aspek Al-Quran dan Islam dalam konteks makanan halal dan *tayyib*.

Relevansi Makanan Halalan Tayyiban Terhadap Manusia Masa Kini

Makanan halal dan *tayyib* memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan jasmani dan rohani manusia dalam konteks masa kini. Kewajiban bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* tidaklah tanpa tujuan yang kuat. Penelitian telah mengungkapkan dampak penting dari mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi standar halal dan *tayyib* (Purwakania, 2016).

Bagi seorang Muslim, pemahaman akan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait dengan makanan halal dan *tayyib* menjadi kewajiban. Ini adalah langkah penting dalam menjaga ketaatan kepada prinsip-prinsip agama dan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, tanggung jawab untuk memastikan makanan yang dikonsumsi tidak melanggar ketentuan syariat juga berlaku pada pemerintah atau Uliil Amri. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur pasokan makanan yang beredar di masyarakat agar sesuai dengan aturan agama (Kusuma & Kurniawati, 2021).

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan makanan halal bagi masyarakat. Upaya telah dilakukan untuk mengatur dan mengawasi makanan melalui regulasi seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Regulasi ini mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, diproduksi, dan beredar di Indonesia, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Majelis Ulama Indonesia, 2015).

Sertifikasi halal memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan aturan agama (Taufik et al., 2020). Ini berlaku untuk berbagai jenis produk, termasuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Untuk produsen, sertifikasi halal membawa manfaat berupa kepercayaan dan loyalitas konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi merek mereka.

Dalam konteks jasmani, makanan adalah kebutuhan dasar yang memberikan tenaga dan nutrisi bagi tubuh manusia. Ketersediaan makanan halal dan *tayyib* memastikan bahwa tubuh manusia mendapatkan asupan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, pertumbuhan yang sehat, dan regulasi proses-proses dalam tubuh. Kesehatan jasmani, seperti terhindarnya dari penyakit, memiliki umur panjang, dan memiliki tubuh yang ideal, sangat terkait dengan makanan yang dikonsumsi (Kusuma et al., 2020).

Selain itu, makanan juga memiliki dampak pada kesehatan rohani manusia. Konsumsi makanan halal dan *tayyib* mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan rohani. Ini termasuk kemudahan dalam menjalankan ibadah dan menjaga stabilitas emosi. Sebaliknya, mengonsumsi makanan yang diharamkan dalam Islam, seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras, dapat berdampak negatif pada kesehatan jasmani dan rohani (Aliyah, 2016).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan kita untuk memahami secara rasional alasan di balik ketentuan syariat terkait makanan yang diharamkan (Rahman, 2016). Ini menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip makanan halal dan *tayyib* dalam Islam.

Dengan demikian, makanan halal dan *tayyib* memiliki relevansi yang besar dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani manusia di masa kini. Ini bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan dasar tubuh tetapi juga tentang ketaatan agama, perlindungan konsumen, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dalam arti yang lebih luas.

KESIMPULAN

Dalam tafsir al-Jawahir karya Tantawi Jawhari, dijelaskan bahwa sebelum turunnya Surat al-Maidah, terdapat 4 jenis makanan yang diharamkan, yaitu mayat, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Namun, setelah turunnya Surat al-Maidah, jumlah makanan yang diharamkan bertambah menjadi 11 jenis. Tantawi Jawhari mendefinisikan makanan yang halal sebagai makanan yang boleh atau hukumnya mubah untuk dikonsumsi manusia. Baginya, makanan halal adalah "simpul tali yang telah dilepaskan," yang berarti makanan tersebut aman untuk dimakan, tidak menimbulkan perasaan benci, dan tidak mendurhakai Allah. Dalam pandangannya, makanan halal harus dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi zat atau kandungan makanan itu sendiri dan dari segi cara memperolehnya serta bentuk penyajiannya. Di sisi lain, Quraish Shihab memiliki pandangan yang lebih luas. Baginya, tidak semua makanan yang *tayyib* adalah makanan yang halal (pada cara memperolehnya), dan tidak pula semua makanan yang halal termasuk *tayyib* di dalamnya. Ada makanan yang

halal dari segi dzat maupun cara memperolehnya, tetapi mungkin tidak *tayyib* bagi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti alergi terhadap makanan tertentu atau masalah kesehatan lainnya.

Secara garis besar, makanan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dalam ilmu gizi, makanan berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagai faktor pertumbuhan yang sehat mulai dari awal pertumbuhan janin hingga usia dewasa, serta sebagai penunjang proses regenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Makanan juga berperan dalam mengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh manusia. Selain itu, makanan yang halal dan *tayyib* memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan kepribadian Islami dan pelaksanaan amalan-amalan salih. Konsumsi makanan yang sesuai dengan ajaran agama Islam tidak hanya mencerminkan ketaqwaan kepada Allah, tetapi juga membantu individu dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dengan memilih makanan yang halal dan *tayyib*, manusia dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Sang Khalik dan memperkuat koneksi antara dimensi jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, rekomendasi untuk penelitian berikutnya ialah terkait dampak konsumsi makanan haram terhadap jasmani dan rohani manusia. Penelitian ini dapat difokuskan pada analisis ilmiah mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang diharamkan dalam Islam terhadap kesehatan jasmani dan rohani manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami secara ilmiah bagaimana makanan yang tidak halal dan *tayyib* dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., Sukardja, A., Azra, A., Effendy, B., Munawar-Rachman, B., Syamsuddin, D., Prasetyo, H., Ali-Fauzi, I., Meuleman, J. H., & Hidayat, K. (2002). *Ensiklopedi tematis: Dunia Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Aji, M. H., Hilmi, M. Z., & Rahman, M. T. (2021). The Living Qur'an as a Research Object and Methodology in the Qur'anic Studies. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 78–84.
- Al-Muhtasib, A. A. (1973). *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Hadits*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Quran, L. P. M. (2013). *Tafsir Ilmi, Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat
- Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306.
- Aliyah, H. (2016). Urgensi makanan bergizi menurut al-qur'an bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 10(2), 214–238.
- Ashari, R. T. (2021). Pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, 1(1), 8–19.
- Baidan, N. (2012). *Metodologi penafsiran al-Quran*. Pustaka Pelajar.
- Bayumi, M. R., Iqbal, M., & Diem, M. J. (2022). Rekonstruksi Konsep Bisnis Halalan Thayyiban Penguatan Integrasi-Interkoneksi Ekosistem Halal Value Chain. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 64–80.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Dewan Redaksi. (1992). *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Anda Utama.
- Elsandra, Y., Mulyati, Y., Turay, T., & Mustiqah, N. (2023). Preferensi Masyarakat Muslim Indonesia Terhadap Web Quality, E-Trust dan E-Purchase Intention Makanan Halal Online di Jepang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 642–652.
- Faizah, F. N. (2022). Eksistensi bisnis kuliner halal melalui digital marketing di era new normal. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 85–98.
- Ferry Efendi, M. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: teori dan praktik dalam keperawatan*. Ferry Efendi.
- Jaelani, A. F. (1999). *Membuka pintu rezeki*. Gema Insani.
- Jawhari, T. (1900). *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Kamal, N. A., & Munawwaroh, S. M. (2021). Metode Tafsir Lathaif Al-Isyarat Karya Imam Al-Qusyairi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 1, 2021, 40.

- Kusuma, A. M., Hikmah, M. A., & Marom, A. (2020). Pengaruh Islamic branding, kualitas produk, dan lifestyle terhadap minat pembelian produk skincare pada generasi millennial di Kabupaten Kudus. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(2), 289–302.
- Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.
- Kusumaningtyas, M., & Ari Prasetyo, S. E. (2022). *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Zifatama Jawara.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan Fatwa MUI tentang Ibadah*. Erlangga.
- Maulana, H. D. J. (2009). *Promosi kesehatan*. Egc.
- Muhaimin, A. M., & Mudzakkir, J. (2005). *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Novebri, N. (2021). The principal leadership in Islam: Its traits and role model in shaping character of school members. In *The Role of Islamic Spirituality in the Management and Leadership Process* (pp. 173–192). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6892-7.ch010>
- Purwakania, A. B. (2016). *Pengantar psikologi kesehatan islami*. RajaGrafindo Persada.
- Quraisy, M. S. (2002). *Tafsir Al Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.
- Rezky, A.-R. G. (2022). *Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Ar-Raniry.
- Salam, N. (2019). Nalar Inklusif Ayat-ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(2), 152. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13979>
- Sani, R. A. (2020). *Alquran dan Sains*. Amzah.
- Semmaila, B., Muchlis, N., & Nuraeni, N. (2022). Pemahaman dan Kesadaran Halal Pengguna Jasa Makanan Online. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 616–622.
- Setyowati, H. N., & Rosemary, R. (2020). Rumah gizi 'aisyiyah: komunikasi kesehatan dengan pendekatan agama-budaya. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 141–161.
- Siradj, M. (2015). Argumentasi hukum jaminan produk halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31–66.
- Soesilowati, E. S., & Yuliana, C. I. (2013). Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas dan Minoritas Muslim. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 167–178.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Taufik, M., Purnasari, N., Hasyim, F., Prasetyo, J. R., Husen, F., & Hadij, I. (2020). *Serba-serbi mindset halal (kajian mencapai produk halal dan thayyiban di Indonesia)*. GUEPEDIA.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).